



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN LAMPIHONG

Nomor SOP : 067/ 02/KEC.LPHG/2022
TGL. Pembuatan : 12 Agustus 2022
TGL. Revisi : -
TGL. Efektif : 22 Agustus 2022
Disahkan oleh

CAMAT LAMPIHONG

Eshar Supriadi, S.PT, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19641227 198710 1 001

Nama SOP : ACCER (APB Desa Cepat, Cermat, Serentak)

Dasar Hukum:

1. Peraturan bupati balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Peraturan Bupati Balangan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang pedoman Keuangan Desa.

Kualifikasi Pelaksana:

- a. Memahami kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- b. Memahami peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- c. Memahami tata cara identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa.
- d. Memahami substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- e. Memahami ketentuan Belanja Desa.
- f. Memahami prioritas penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keterkaitan:

Penetapan APB Desa

Peralatan dan Perlengkapan:

- a. Peraturan perundangan terkait penyusunan APBDes
- b. Checklist kelengkapan berkas permohonan
- c. Laptop/Komputer
- d. Alat Tulis Kantor
- e. LCD/Projector

Peringatan:

Evaluasi APB Desa harus dilakukan, apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa maka peraturan tersebut berlaku dengan sendirinya.

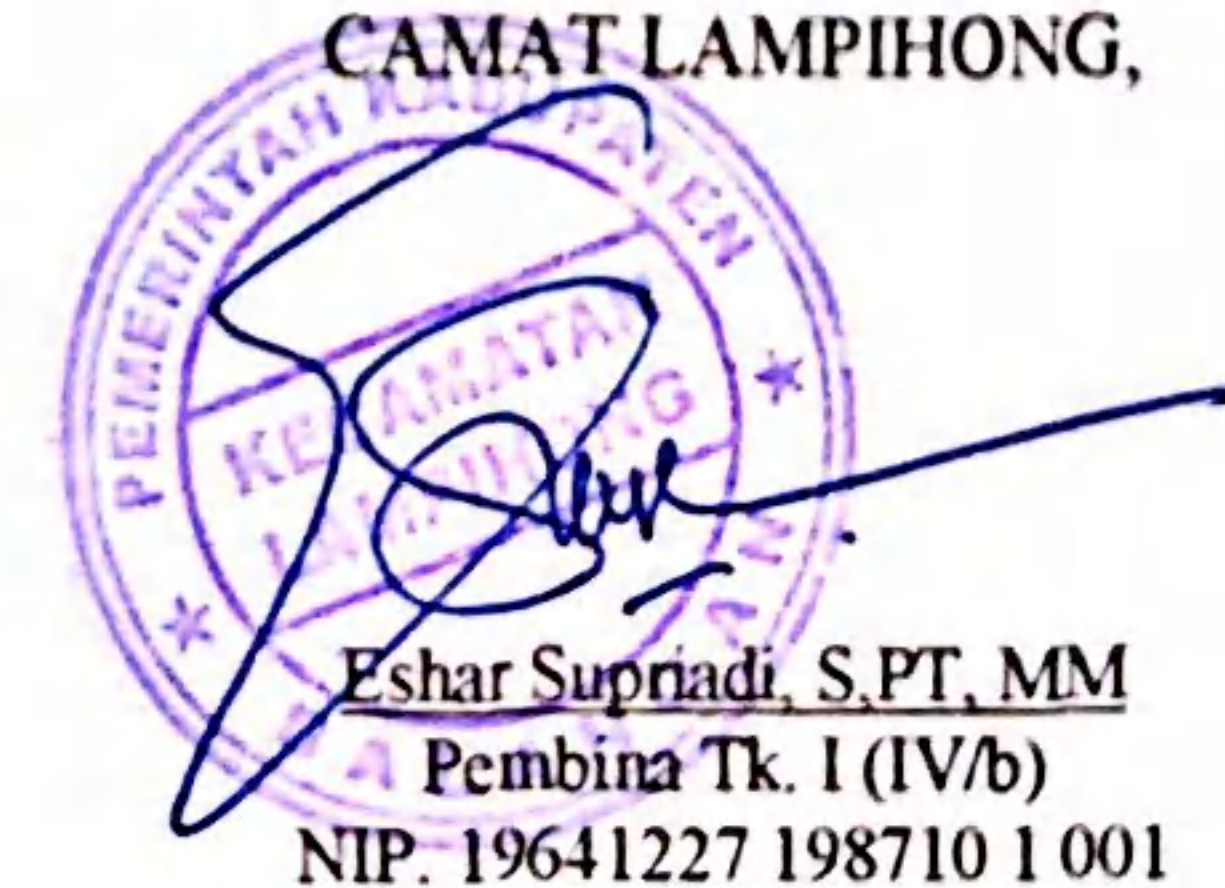
Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan sebagai dokumen Surat Keputusan Camat Lampihong.

SOP : ACCER (APB Desa Cepat, Cermat, Serentak)

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Sekretaris Camat	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berkas desa masuk	Binwas Pemdes			Dokumen APB Desa	1 hari kerja	Dokumen APB Desa	Dokumen diterima
2	Verifikasi Kelengkapan Berkas Oleh TIM Evaluasi	Tim Evaluasi			List Evaluasi APB Desa	2 hari kerja	Checklist kelengkapan berkas 27 Desa	lengkap : lanjut Tidak Lengkap : dikembalikan ke desa
3	Verifikasi Substansi oleh TIM Evaluasi	Tim Evaluasi			Alat Verifikasi	7 hari kerja	Catatan Perbaikan untuk 27 Desa	Sesuai : Lanjut Tidak sesuai : perbaikan ditempat atau perbaikan di Desa
4	Pemberian Surat Keputusan Camat	Tim Evaluasi	Paraf	Tanda Tangan	Draft Surat Keputusan Camat	1 hari kerja	Surat Keputusan Camat untuk 27 Desa	Bila Camat ada di Tempat

CAMAT LAMPIHONG,



Eshar Supriadi, S.PT, MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19641227 198710 1 001